PROSEDUR PENARIKAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA (Studi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Pada Transaksi Menggunakan Surat Kuasa)

PROPOSAL

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ASMAR HUSEIN
C 100 070 185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengetahui,

pembimbing I	pembimbing II
(IBU INAYAH, SH)	**(Bp. MOHAMMAD SANDJAJA, S.H., M.Hum)**

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan dinyatakan oleh
Dewan Penguji Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : .....
Tanggal : .....

Dewan Penguji

Ibu INAYAH, SH _____

Bp. M. SANDJAJA, S.H., M.Hum _____

Ibu Aslamiyah S.H, M.Hum _____

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muchamad Iksan S.H.,MH

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2011

ASMAR HUSEI
C 100 070 185

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu Urusan), kerjakanlah urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-insyiroh :5-8)

“Mengakui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusahalah untuk mengisi kekurangan adalah kebenaran yang luar biasa.”

(Hamka)

Persembahan

Kaeya kecil berbentuk skripsi kupersembahkan untuk :

- Ayahandaku Abdullah Nasution (Alm) dan Ibundaku tersayang Nurdewana Nasution (Alm) yang selalu ingin aku menjadi seorang sarjana, dansyukur Alhamdulillah sekarang telah tercapai.
- Kedua sadariku Rakhmi Kholilah AMKEB dan Sangkot M. Pribadi Ssi, yang selalu sabar dan memberikan motivasi untuk tetap berada di bangku perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
- Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan bimbingan dan pertolongan dan kasih sayang-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah "prosedur penarikan menggunakan surat kuasa" (Studi Tentang Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Pada Transaksi Menggunakan Surat Kuasa).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T. atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Abdullah Nasution (Alm) dan Ibunda Nurdewana Nasution (Alm) yang selalu menjadi motivator dan sosok yang selalu menjadi panutan bagi penulis.
3. Kedua saudariku, Rahmi Kholilah AMKEB (MB alias Mak Bibi) yang selalu memberikan motivasi melalui ancamnan dan kritik membangun kepada penulis, serta Sangkot M. Pribadi Ssi (MD alias Mak Dafa) yang selalu pegel-pegel dan meminta penulis untuk menjadi tukang urut dadakan, semoga semua kebaikan, pengorbanan, perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan, dapat penulis balas dikemudian hari melalui ilmu yang bermanfaat ini.
4. Kelima BERE saya (Habibi Anggara, Azhari Bayu Anggara, Mirza Anggara, Muhammad Dafa Adhisa dan Fazli Anggara) yang selalu GOKIL dan bisa membuat penulis tersenyum dengan tingkah lucu kalian.

5. Bapak Muchamad Iksan SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibunda Kuswardani SH, Mhum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Ibu Inayah SH, selaku pembimbing I penulis yang selalu sabar mebimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini
8. Bapak M. Sandjaja SH, M.Hum selaku pembimbing II, semoga lekas sembuh dan dapat membimbing adik-adik lagi dalam penulisan skripsi selanjutnya.
9. Ibu Aslamiyah S.H, M.Hum selaku penguji skripsi, terima kasih atas kesediaan ibu untuk menguji skripsi penulis.
10. Bapak dan ibu dosen yang tidak bisa penuli sebutkan satu per satu serta staff pengurus tata usah (pah Gi, mas Aris, mas Dar, mas Sri, Pak Sapto, mas Tri dan mas Agus) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
11. Bapak Zul selaku pimpinan Bank Syari'ah Mandiri cabang Panyabungan.
12. Rekan-rekan, saudara-saudari dan Adik-adik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Mbah Rangga, Tanggung Priyangga, Doni, Mahendra D, Elsinorita, Nova, Olin, Liztya, Benu, Tya Bul-Bul, Anita, Marisha, Mahendra P, A'an, Paisal Calon Wali kota Jambi, Susilo Wibowo dengan semangat revolusinya, EL. Wahyu Gendutz, Satria Sang Pemburu Kimc*L, fauzi, Wulan, Cintya, Tika, Ayu, Selvia, Dian F,) yang menjadi rekan penulis selama berorganisai 2 tahun lebih.
13. Rekan-rekan RECHTA MAHUPALA UMS (Mbah Chemong, Mbah Sri Sugiarto, Mbah Pedet, Mbah Entut, Mbah Koponk, Dompo, Chimenk, Penyok, Oyot, Siunk, pak Pethel dan Bu Phetel, Pentet, Kompor, Gombloh, Plongo/Mlinjo, Peyek, Odol), terimakasih untuk 6 bulan yang sangat berarti dalam hidupku.
14. Rekan-rekan DPM (Fajar, Ibnu, Adit, Kuncoro) dan Rekan-rekan LPM JUSTISSICA (Mas Hanif, Desy, Nila, Dian, Jafar, Bias, Anggo Art, Mashita dan Astama Izqi Winata), rekan-rekan NOVUM (Pandu, Rendi, Sahluki, Krista) terima kasih untuk waktu dan diskusi yang telah kita lewati bersama.

15. Rekan-rekan ninja KOPALA (Anto dari Pemalangagakure, Wawan dari Wonogakure) tkanks buat bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan.
16. Oktafia Rahayu, terimakasih untuk waktu yang kita lewati selama 2 tahun lebih untuk bersama.
17. Semua keluarga besar KOPMA KANTIN UMS (Siti alias bu Chemonk, Fitri, Tuti, Bu Kayon, Bu Yum, Bu yanti, Bu Lili) makasih udah bolehin ngutang banyak dan kesabarannya dalam memenuhi permintaan saya.
18. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, untuk semua bantuan dan waktu yang telah dilewati bersama, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan iv

Halaman Motto v

Halaman Persembahan vi

Kata Pengantar viii

Daftar Isi x

Abstrak xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pembatasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia 18

B. Syarat Sahnya Perjanjian 30

C. Asas-asas Perjanjian 34

D. Jenis-jenis Perjanjian 37

E. Konsekwensi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian 47

F. Berakhirnya Perjanjian 48

G. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian 50

H. Penyelesaian Bila Salah Satu Pihak Mengingkari Perjanjian ... 52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80

A. Hasil Penelitian 80

B. Pembahasan 86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 138

Kesimpulan 138

Saran 140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Transaksi dengan menggunakan surat kuasa dalam dunia perbankan sudah bukan hal yang asing, banyaknya halangan dan kepentingan yang memaksa para nasabah untuk melakukannya ditengarai akan menimbulkan masalah yang akan menimbulkan kerugian di pihak nasabah, hal ini dikarenakan untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan surat kuasa, nasabah harus membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak bank tidak bisa dituntut dan disalahkan apabila ada kerugian yang timbul akibat dari penggunaan surat kuasa. Adanya keinginan pihak ketiga (yang menerima kuasa) untuk memalsukan surat kuasa guna melakukan penarikan atas nama nasabah harusnya dapat dicegah dengan adanya sebuah aturan yang ketat dan diberlakukan secara terus menerus oleh pihak bank. Telah terjadi penarikan dengan memalsukan data nasabah untuk dapat melakukan transaksi atas nama nasabah yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, dan yang lebih hebatnya lagi pihak bank seolah acuh tak acuh akan fenomena yang terjadi. Tidak bersedianya bank untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian nasabah menimbulkan pertanyaan, “apakah piahak bank tidak bisa dimantakan pertanggung jawaban apabila terjadi upaya pemalsuan surat untuk melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah?”.

Pihak bank adalah pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi konsumennya (nasabah) dari upaya-upaya pihak ketiga yang berkeinginan untuk menguasai hak nasabah baik sebahagian atau seluruhnya. Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan mencantmkan klausula eksonerasi dalam setiap perjanjian dengan konsumen, disebutkan juga bahwa pelaku usaha tidak boleh menalihkan tanggung jawab baik sebahagian atau keseluruhan serta pelaku usaha dapat dimintakan untuk melakukan ganti rugi terhadap konsumennya.

Prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak nasabah dan bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia no 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan tuntutan terhadap pihak bank atas kerugian materiil yang dialami oleh nasabah. Cara yang ditempuh adalah dengan jalan mediasi perbankan, bank Indonesia sebagai fungsionarisnya sepanjang Lembaga Mediasi Perbankan belum terbentuk.